

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sumber daya manusia memiliki potensi untuk memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan politik. Secara ekonomi, tanah dapat menjadi sumber pendapatan melalui kegiatan pertanian, perkebunan, peternakan, dan industri lainnya. Tanah yang subur dan produktif dapat meningkatkan hasil pertanian yang memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Tanah memiliki nilai simbolis dan identitas bagi masyarakat Mandailing. Tanah sering kali diwariskan secara turun-temurun oleh nenek moyang dan menjadi bagian penting dari budaya dan tradisi suatu komunitas atau kelompok masyarakat (Menurut Hadriyanto dalam Pasulle, 2019).

Konflik harta timbul karena perbedaan pandangan, kepentingan, atau persepsi yang berbeda antara pihak-pihak yang terlibat. Misalnya, dalam kasus harta warisan, anggota keluarga memiliki pendapat yang berbeda terhadap harta peninggalan dan hal ini yang menyebabkan pertentangan diantara saudara-saudararanya. Selain itu, faktor emosional juga sering kali mempengaruhi konflik harta sehingga terjadi rasa cemburu, iri hati, atau ketidakadilan yang dirasakan oleh salah satu pihak sehingga akan memperburuk situasi dan memperpanjang konflik (Rahma, 2021).

Perspektif masyarakat Mandailing terhadap tanah warisan mempunyai arti penting karena tingginya nilai tanah dalam keluarga. Perspektif ini sering kali menimbulkan perselisihan mengenai kepemilikan, karena individu mungkin memaksakan dominasi dan mencari kendali atas tanah tanpa memperhatikan hak

kepemilikan orang lain. Konflik seperti ini muncul ketika pihak-pihak yang berkonflik lebih mengutamakan kepentingannya sendiri dibandingkan menghormati hak kepemilikan orang lain. (Tambi, 2020).

Menurut ajaran Islam yang tercantum dalam (Qs. An-Nisa Ayat 11) menyatakan bahwa harta warisan seorang anak laki-laki harus dua kali lipat dari dua anak perempuan. Pembagian warisan dapat diartikan dalam kitab Muhammad Ali Ash-Sahbuni, yang lebih detail ada enam jenis pembagian harta sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran - setengah, seperempat, seperdelapan, dua pertiga, sepertiga, dan seperenam. Sehingga bagian masing-masing ahli waris telah ditentukan sebelumnya dan warisan dibagi sesuai dengan yang tertera didalam al-qur'an. Sebagaimana negara yang mayoritas muslim, hukum terkait warisan juga tertulis dalam pasal 176 – 185 ayat KHI (kompilasi hukum islam) yang berbunyi :

1. Jika yang hadir hanya anak perempuan, maka setiap anak perempuan akan mendapat setengah dari jumlah bagiannya.
2. Jika dua orang anak perempuan atau lebih secara bersama-sama menerima dua pertiga bagian harta warisan.
3. Jika seorang anak perempuan didampingi oleh seorang laki-laki, maka anak laki-laki tersebut mendapat bagian dua kali lipat dibandingkan dengan anak perempuan.
4. Apabila ahli waris meninggal dunia tanpa mempunyai anak, maka bapaknya berhak menerima sepertiga bagian harta warisan. Namun jika ahli waris memang mempunyai anak, maka bagian bapaknya berkurang menjadi seperenam dari seluruh harta warisan.
5. Apabila ibu mempunyai anak atau dua saudara kandung atau lebih, maka

ia mendapat seperenam bagiannya. Namun jika tidak mempunyai anak atau hanya mempunyai satu saudara kandung, maka ia berhak mendapat sepertiga bagian.

6. Dalam hal ibu mempunyai banyak anak atau saudara kandung, maka ia mendapat bagian sebesar seperenam dari seluruh bagian. Sebaliknya jika dia tidak mempunyai anak atau hanya mempunyai satu saudara kandung, maka dia mendapat bagian sepertiganya.
7. Apabila ahli waris meninggal dunia tanpa mempunyai anak, maka duda tersebut mendapat lima puluh persen dari harta warisan. Namun jika ahli waris meninggalkan anak, maka duda hanya berhak atas seperempat harta warisan.
8. Jika ahli waris meninggal dunia tanpa mempunyai anak, maka seperempat bagiannya akan dibagikan kepada orang tertentu. Namun jika ahli waris mempunyai anak, maka janda tersebut mendapat bagian kedelapan dari harta warisan.
9. Apabila ahli waris meninggal dunia tanpa mempunyai keturunan atau ayah, maka saudara kandung ibu berhak menerima seperenam dari harta warisan masing-masing. Namun, jika ada beberapa individu dalam kelompok ini, mereka akan mewarisi sepertiga dari total bagian secara kolektif (Bustomi, 2021).

Seperti yang terjadi pada masyarakat Mandailing di Desa Simanuldang Julu, bahwa penerima waris perempuan telah mendapat kesepakatan dari pihak pewaris jika harta itu sudah dibagi dan menjadi bagian sipenerima waris perempuan akan tetapi sipenerima waris laki-laki tidak sepakat terhadap

keputusan pewaris karena penerima waris perempuan mendapatkan bagian harta warisan sama rata dengan pihak laki-laki sehingga menimbulkan konflik antar keluarga di Desa Simanuldang Julu.

Berdasarkan hasil observasi, peneliti menemukan konflik yang terjadi di Desa Simanuldang Julu pada keluarga Hasibuan, dimana harta warisan yang ditinggalkan dari pewaris berupa kebun sawit, karet, sawah dan tanah beberapa petak yang dibagi untuk tujuh pewaris. Anak laki-laki sebanyak lima orang dan anak perempuan sebanyak dua orang. Dalam pembagian harta waris terjadi konflik antara anak pertama dengan anak ketiga. Dimana anak pertama bernama Nasidah Hasibuan yang memiliki pendapat bahwa, harta yang dibagi pada anak pertama sudah dibagi langsung oleh pewaris yang disaksikan oleh anak pertama sampai anak terakhir dan anak ketiga Mansyur Hasibuan memiliki pendapat yang berbeda terhadap keputusan pewaris yang dimana bagian harta untuk anak pertama terlalu banyak untuk bagian seorang perempuan dalam sistem pewarisan. Sehingga hubungan persaudaraan mereka semakin renggang dan mulai tidak adanya keharmonisan lagi dalam keluarga sehingga hal ini yang menyebabkan terjadinya perselisihan (Observasi awal, 11 November 2023).

Hal ini diperjelas melalui wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan keluarga Hasibuan di Desa Simanuldang Julu. Bahwa “ Konflik ini terjadi pada tahun 2020 sampai 2024 dalam keluarga ini belum juga berakhir”. Karena dari pihak anak ketiga bernama Mansyur Hasibuan tidak setuju jika tanah warisan itu dibagi sama rata kepada anak pertama perempuan bernama Nasidah Hasibuan selaku kakaknya”. Hal ini terjadi karena pihak anak ketiga bernama Mansyur Hasibuan menganggap tanah warisan itu dibagi lebih banyak untuk laki-laki dari

pada anak perempuan (Wawancara awal,15 November 2023).

Konflik ini juga terjadi pada keluarga Harahap, pada konflik keluarga harahapsistem pembagian tanah warisan sama rata sehingga menyebabkan terjadinya konflik antara anak kedua dan anak keempat. Adapun masalah yang terjadi dalam pembagian lahan sawah dan tanah beberapa petak.Hal ini terjadi pada tahun 2019 sampai 2024 dan sampai sekarang belum juga berakhir (Wawancara, 12 November 2023).

Keluarga Siregar juga memiliki konflik yang sama, adapun permasalahan yang terjadi ialah pembagian kebun karet dan tanah kaplingan. Dalam hal ini diperjelas ketikapeneliti mewawancarai keluarga Siregar. Bahwa “konflik ini terjadi pada tahun 2021 sampai dengan sekarang dan konflik ini belum juga berakhir (Wawancara,17 November 2023).

Terjadinya konflik keluarga dalam penelitian ini ialah pihak laki-laki yang menjadi tokoh utama tidak setuju jika tanah warisan tersebut dibagi sama rata kepada saudari perempuannya. Hal ini karena pihak laki-laki beranggapan harta warisan orang tua mereka itu dibagi lebih banyak untuk laki-laki dari pada perempuan.

Dari uraian diatas penulis tertarik untuk meneliti fenomena tentang “Konflik Tanah Warisan pada Keluarga Mandailing (Studi di Desa Simanuldang Julu, Kecamatan Ulu Barumon, Kabupaten Padang Lawas)”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan diteliti dari penelitian ini adalah :

1. Mengapa terjadi konflik tanah waris pada keluarga Mandailingdi Desa

Simanuldang Julu?

2. Bagaimana hasil konflik dan hubungan keluarga Mandailing di Desa Simanuldang Julu?
3. Apa mekanisme penyelesaian konflik tanah warisan keluarga Mandailing di Desa Simanuldang Julu?
4. Bagaimana pandangan masyarakat Mandailing tentang konflik tanah warisan di Desa Simanuldang Julu?

1.3. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka terdapat beberapa hal yang menjadi fokus penelitian penulis. Adapun yang menjadi fokus penulis dalam penelitian ini yaitu :

1. Melihat dan mengkaji tentang konflik tanah waris pada keluarga Mandailing di Desa Simanuldang Julu.
2. Mengkaji mengenai hasil konflik dan hubungan terhadap keluarga yang berkonflik di Desa Simanuldang Julu.
3. Melihat mekanisme penyelesaian konflik tanah warisan keluarga Mandailing di Desa Simanuldang Julu.
4. Melihat dan mengkaji pandangan masyarakat Mandailing tentang konflik tanah warisan di Desa Simanuldang Julu.

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian diatas yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui mengapa terjadi konflik tanah waris pada keluarga

Mandailing di Desa Simanuldang Julu.

2. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana hasil konflik dan hubungan keluarga Mandailing di Desa Simanuldang Julu.
3. Untuk mengetahui dan memahami mekanisme penyelesaian konflik tanah warisan keluarga Mandailing di Desa Simanuldang Julu.
4. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana pandangan masyarakat Mandailing tentang konflik tanah warisan di Desa Simanuldang Julu.

1.5. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian diatas maka penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk:

1.5.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis manfaat penelitian ini adalah untuk :

- a. Untuk memperkuat pengembangan ilmu pengetahuan, terutama tentang sosiologi terkait dengan perdamaian dan transformasi konflik dalam pembagian harta warisan.
- b. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat mengembangkan sekaligus berkontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan.

1.5.2 Manfaat Praktis

Secara praktis manfaat penelitian ini adalah untuk :

- a. Bagi masyarakat secara umum dapat menambah informasi serta pemahaman mengenai perdamaian dan transformasi konflik dalam pembagian harta warisan.
- b. Dapat dijadikan acuan dalam penelitian selanjutnya.
- c. Dapat menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan oleh pemerintah terkait dengan pembagian harta warisan.

